PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.6.1/833/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN
SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nomor Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republikm Indonesia Nomor 6402)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun: 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah. Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092)
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Produsen Data di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

KEDUA : Produsen Data di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data Berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan analisis data sesuai urusan tugas kewenangannya
b. Memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabelitas Data
c. Menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan prinsip Satu Data Jawa Tengah
d. Menyampaikan data Beserta Metadata kepada Walidata Daerah;

e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada APBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 11 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH

ARIA CHANDRA DESTIANTO

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Dispora Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dispora Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.6.1/833/2026
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1.	**Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**Penanggung Jawab**
2.	**Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**Walidata Pendudukung**
3.	Dica Nugroho Saputro, S.STP., MM.	Pelaksana Walidata Pendukung
4.	Muchamad Irsa Pratama, S.STP.	Pelaksana Walidata Pendukung
5.	Ratu Leoni Arie Prita Sari, S.T.	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
6.	Agustiana Malika Ilma Hidayanto, S.Psi, S.Pd.	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7.	Isa Agus Setiaji, S.Kom.	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8.	Agung Madra Jaya, S.Kom.	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
9.	**Kabid Pemberdayaan Pemuda**	**Produsen Data Bidang Pemberdayaan Pemuda**
10.	Sulistyo Dwi Ismawan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemberdayaan Pemuda
11.	Ari Purnawan	Pelaksana Produsen Data Bidang Pemberdayaan Pemuda
12.	**Kabid Pengembangan Pemuda**	**Produsen Data Bidang Pengembangan Pemuda**
13.	Min Zahrotil Umami, S.Pd.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan Pemuda
14.	Sri Hariati	Pelaksana Produsen Data Bidang Pengembangan Pemuda
15.	**Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Produsen Data Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**
16.	Angga Prastyo Wisnuaji, S.Pd., M.Or.	Pelaksana Produsen Data Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
17.	Miftahul Faizin	Pelaksana Produsen Data Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
18.	**Kabid Pembudayaan Olahraga**	**Produsen Data Bidang Pembudayaan Olahraga**
19.	Jumain, S.Pd	Pelaksana Produsen Data Bidang Pembudayaan Olahraga
20.	Ganjar Pamuji, S.Pd.	Pelaksana Produsen Data Bidang Pembudayaan Olahraga

31.	**Kepala Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar**	**Produsen Data BPPOP**
32.	Rahadyan Noor Wibisono, S.E.	Pelaksana Produsen Data BPPOP
33.	Kresno Ranu Aji, S.T.	Pelaksana Produsen Data BPPOP

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH



ARIA CHANDRA DESTIANTO